



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 7 Juni 1975
Nomor : 8838/75
Perihal : Alokasi Bantuan Rp. 300.000,-/Desa dalam
rangka Bantuan Pembangunan Desa tahun
1975/1976.
Lampiran : 5 (lima)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1975/1976 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negeri EKUIN/Ketua BAPPENAS No. 67 Tahun 1975, No. KEP.402/-MK/I/4/1975, No. KEP.031 /Ket/4/1975, tanggal 24 April 1975. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1974; dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat No. 148/A.I/2/Sk./1975 tanggal 5 Mei 1975, tentang alokasi Bantuan Pembangunan Desa bantuan Rp. 300.000,- per Desa tahun 1975/1976; Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah ditetapkan mendapat Bantuan Pembangunan Desa Rp. 17.700.000,-.
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan termaksud sub. a di atas, perlu ditetapkan alokasinya untuk tiap-tiap Kecamatan;
 - c. bahwa alokasi Bantuan dimaksud pada sub b di atas perlu diatur dalam suatu Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat :
1. Instruksi Presiden No. 10 tahun 1975 tentang Bantuan Pembangunan Desa;
 2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Menteri Keuangan dan menteri EKUIN/Ketua BAPPENAS No. 67 Tahun 1975, No. KEP.402/MK/I/4/75 No. KEP.031/Ket/4/1975, tanggal 24 April 1975. Tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa tahun 1975/1976;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1974, tentang petunjuk pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa tahun 1975/1976;
 4. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 148/A.I/2/Sk/1975 tanggal 5 Mei 1975, tentang alokasi Bantuan Rp. 300.000,-/Desa dalam rangka Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1975/1976;
 5. Surat Edaran Kantor Daerah Bank Rakyat Indonesia No. 179-20/IV-14-21/5/1975 tanggal 7 Mei 1975 perihal Subsidi Desa Tahun 1975/1976;
 6. Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 7213/72 tanggal 29 April 1972 tentang susunan organisasi dan tata kerja Wilayah Pemerintah Lingkungan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Alokasi Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1975/1976 untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebesar Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari :
- Bantuan Rp. 300.000,- tiap Desa sebesar Rp. 17.700.000,-
 - Dengan perincian jumlah desa dan jumlah Bantuan tiap-tiap Kecamatan serta rencana dropping/penyalurannya sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.
- KEDUA : Pengambilan /Pembayaran uang Bantuan Pembangunan Desa pada Kantor kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia :
- Bantuan Rp. 300.000,- tiap Desa/Lingkungan didasarkan atas rencana proyek yang telah disahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- KETIGA : Hal-hal lain yang bertalian dengan penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1975/1976 dilaksanakan menurut Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1975, tentang Bantuan Pembangunan Desa. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS No. 67 tahun 1975, No. KEP.402/MK/I/4/1975, No. KEP.031/Ket/4/1975, tanggal 24 April 1975. Tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1975/1976. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1974 tanggal 10 Juni 1974, tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa tahun 1975/1976, pengarahannya Gubernur Kepala Daerah serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan bila terdapat kekeliruan akan diadakan serta perbaikan kembali.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam negeri di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kantor Daerah Bank Rakyat di Indonesia;
5. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bandung;
6. Direktorat Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Barat;
7. Direktorat P.M.D.Propinsi Jawa Barat di Bandung;
8. Sub Direktorat P.M.D. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Kepala Sub Dit Pemerintah Kotamadya Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Kepala Sub Dit Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Team Ahli kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Para Kepala bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Dit/Insp. Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Para Camat dan Kepala Lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)